



ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Wardah Salsabilla Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

wardahsalsabillac@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum adat maupun hukum positif (negara). Terdapat perbedaan tolak ukur dan pandangan mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum adat dan Hukum Perkawinan Indonesia. Hukum adat tidak mengenal batas usia diperbolehkannya menikah. Sedangkan Hukum Perkawinan Indonesia telah menetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas minimum usia menikah yaitu minimal 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur, hukum perkawinan, hukum adat

Abstract

Marriage is a bond that gives birth to the family as one of the elements in the life of society and state, which is regulated by the rule of law, both customary law and positive law (state). There are differences in benchmarks and views regarding underage marriage according to customary law and Indonesian Marriage Law. Customary law does not recognize the age limit for marriage. While the Indonesian Marriage Law has established Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 Amendment to Law No. 1 of 1974 on Marriage regarding the minimum age of marriage which is at least 19 (Nineteen) years for men and women.

Keywords: Underage marriage, marriage law, customary law

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia. Ikatan perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir dan batin baik terhadap keluarga masing-masing dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.



Perkawinan menurut Hukum Adat bukan hanya peristiwa yang sangat penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dalam Perkawinan juga harus memenuhi aturan-aturan hukum adat yang ada, seperti pengaturan tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusannya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat dalam perkawinan ini berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini disebabkan karena adanya sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan masing-masing masyarakat yang juga berbeda-beda.¹ Hukum adat tidak mengatur secara mutlak mengenai batas umur perkawinan seseorang, yaitu tidak terdapat ketentuan tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan arti perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi menjamin warga negara Indonesia dalam mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, maka Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya adalah Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”* Adanya batas usia minimal tersebut dimaksudkan untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan.

Meskipun telah ditetapkan batasan umur dalam perkawinan, namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai perkawinan anak di bawah umur yang dipandang dari hukum adat dan hukum perkawinan Indonesia, dampak hukum perkawinan di bawah umur serta upaya pencegahan dan solusi terhadap perkawinan anak di bawah umur.

¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. 2, Bandung: Mandar Maju.



B. Pembahasan

1. Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

a. Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, suatu ikatan perkawinan tidak hanya memiliki makna bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja, akan tetapi juga berarti adanya keikutsertaan dari orang tua, keluarga serta kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.²

Pada daerah tertentu, hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur, namun ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka dianggap belum pantas untuk berumah tangga.

Menurut hukum adat, seseorang baru dapat melangsungkan dan melaksanakan perkawinan apabila ia sudah dewasa. Akan tetapi, definisi dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu, melainkan dilihat secara konkrit pada kondisi dalam diri orang tersebut. Misalnya dapat hidup secara mandiri, sudah memiliki pekerjaan, dan tidak bergantung pada orang tuanya. Selain itu, sahnya perkawinan dalam hukum adat tidak cukup hanya sah berdasarkan kepercayaan atau agama saja, tetapi harus dilakukan dengan sakral, yaitu “terang” dihadapan kerabat maupun ketua adat, sehingga mereka mengakui adanya perkawinan tersebut. (Diakuidalam Hukum Adatnya). Sepanjang hal tersebut belum dilaksanakan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dalam hukum adat.

² Sherlin Darondos, 2014, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya ,” *Jurnal Lex et Societatis* II (4), hlm. 3.



b. Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, telah diatur mengenai batasan minimal seseorang bisa melangsungkan perkawinan dan keharusan mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pada rumusan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Penetapan batas usi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya.³

Meskipun telah ditetapkan batasan umur, pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Pada Penjelasan Umum Nomor 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, apabila perkawinan terjadi pada usia anak, maka dapat dikatakan tergolong sebagai salah satu bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak karena melanggar sejumlah hak anak yang telah dijamin dalam Konvensi Hak Anak (KHA), antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak atas Kesehatan, kondisi biologis belum matang dan secara psikologis dapat mengakibatkan trauma.
- 2) Hak atas Pendidikan, putus sekolah, membatasi kemampuan belajar dan memperburuk kemiskinan lintas generasi.
- 3) Norma Budaya, memposisikan anak perempuan atau isteri sebagai pelengkap. Anak tidak memahami dampak masalah ekonomi, biologis, psikologis dan generasi selanjutnya.

³ Hasan Bastomi, 2016, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no.2, hlm. 16.



- 4) Aspek Ekonomi, mengabaikan pandangan anak dan kepentingan orang tua menjadi utama. Menempatkan anak pada kondisi rentan mengalami kemiskinan.
- 5) Aspek Sosial, rentan media pedofil ,mencari korban, pekerja anak, eksploitasi, merampas hak bermain.
- 6) Aspek Hukum, anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan perkawinan anak, kerentanan eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Namun, dalam hal telah terjadi penyimpangan ketentuan umur, maka orang tua dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan mendesak (keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan). Permintaan dispensasi ini dilengkapi dengan melampirkan dan menunjukkan bukti-bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan usia dibawah 19 tahun serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Ketika memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat agar keputusaannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang sifatnya *voluntair*, artinya undang- undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan yaitu penetapan.⁴ Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi salah satunya adalah pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihakwanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*””. Batas-batas umur perkawinan tersebut perlu ditetapkan agar kesehatan suami, istri, dan keturunannya dapat terjaga. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi, “*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*”. Artinya, apabila dalam melakukan suatu perkawinan terdapat seorang atau kedua calon pengantin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), maka wilayahnya harus

⁴ Sudikno Mertokusumo dan Adriaan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti



mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pada penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, ketentuan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 digunakan sebagai dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan anak di bawah umur.

2. Dampak yang Terjadi pada Perkawinan Anak di Bawah Umur

Temuan dari Susenas dan studi literature mencatat bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak dibawah umur adalah anak perempuan, anak yang memiliki pendidikan rendah serta anak yang hidup dalam keluarga miskin dan/atau tinggal di pedesaan. Siapapun calon pengantinnya, baik salah satu maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Selain itu, permasalahannya adalah perkawinan anak di bawah umur ini juga dapat mengancam kegagalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan kolerasi positif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Berdasarkan segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah umur 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Perkawinan anak di bawah umur juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Selain itu, dampak dari perkawinan anak di bawah umur juga dapat dilihat dari segi ekonomi, dimana banyaknya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah. Akibatnya, mereka akan mendapatkan upah yang rendah juga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Menurut Peneliti sekaligus Dosen Universitas Paramadina Suraya, mengatakan bahwa hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur ini antara lain karena faktor ekonomi keluarga, utang keluarga yang dibebankan kepada anak perempuan yang dianggap aset, pendidikan rendah,



pendapatan rendah, interpretasi agama dan keluarga serta stereotip pada anak perempuan. Selain itu, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tingginya angka perkawinan anak di bawah umur banyak disebabkan karena tingkat kehamilan diluar nikah di kalangan perempuan muda.⁵

C. Penutup

Perkawinan menurut hukum adat dapat dilangsungkan dan dilaksanakan apabila seseorang sudah dewasa. Hukum adat tidak memberikan batas minimal usia boleh kawin yang pasti. Artinya, tolak ukur dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu, melainkan harus dilihat secara konkrit pada kondisi dalam diri orang tersebut. Maka, bagi daerah tertentu di Indonesia perkawinan di bawah umur dapat dan diperbolehkan terjadi sesuai dengan hukum adat daerahnya, sedangkan sebagian daerah lain ada yang tetap melarang terjadinya perkawinan di bawah umur.

Berbeda dari hukum adat, hukum perkawinan Indonesia menetapkan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Namun, apabila terdapat sebab- sebab atau alasan yang sangat mendesak, maka orang tua dapat meminta dispensasi.

Upaya dan strategi yang dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya perkawinan anak di bawah umur, yaitu melakukan penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak dari perkawinan di bawah umur memastikan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh

⁵ Siti Nurul Khaerani, 2019, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13,no.1, hlm. 2.



utama anak dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial, perubahan pola pikir dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender, dan partisipasi kaum muda serta mendukung riset lebih lanjut yang berfokus pada perkawinan anak.

D. Daftar Pustaka

- Bastomi, Hasan. 2016. “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia).” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7 (2). Hlm. 354-384.
- Darondos, Sherlin. 2014. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Lex et Societatis II* (4). Hlm. 3.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju.
- Khaerani, Siti Nurul. 2019. “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok.” *Qawwam* 13 (1). Hlm. 1-13.
- Mertokusumo, Sudikno dan Adriaan Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Citra Aditya Bakti.